



**STRATEGI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN USAHA *MUSTAHIQ*
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam
Bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi
Ilmu Ekonomi*

OLEH

ZUL ARDI HASIBUAN

17 402 00038

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**STRATEGI DISRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN USAHA MUSTAHIK
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Bidang
Ekonomi Syariah Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh :

ZUL ARDI HASIBUAN

NIM. 17 402 00038

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II

Aliman Svahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ZUL ARDI HASIBUAN**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 05 Januari 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ZUL ARDI HASIBUAN** yang berjudul "**Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZUL ARDI HASIBUAN
NIM : 17 402 00038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 5 Januari 2022

Saya yang Menyatakan,



ZUL ARDI HASIBUAN
NIM. 17 402 00038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZUL ARDI HASIBUAN
NIM : 17 402 00038
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



ZUL ARDI HASIBUAN
NIM. 17 402 00038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ZUL ARDI HASIBUAN
NIM : 17 402 00038
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Strategi Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Tapanuli Selatan

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Sekretaris,

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 19841130 201801 2 001

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 19841130 201801 2 001

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : LULUS / 75,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : STRATEGI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN USAHA *MUSTAHIQ*
TAPANULI SELATAN**

**NAMA : ZUL ARDI HASIBUAN
NIM : 17 402 00038**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dansyarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 22 Februari 2022



Dekan

Darwis Harahap, S.H.L., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSRTAK

Nama : Zul Ardi Hasibuan
NIM : 17 402 00038
Judul :Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan

Latar belakang pengangkatan judul skripsi ini adalah mengarah pada suatu persoalan pendistribusian dana zakat produktif pada mustahiq di Tapanuli Selatan yang ketika zakat tersebut di distribusikan belum dapat memenuhi tujuan zakat produktif tersebut disalurkan yaitu meningkatkan usaha para mustahiq dan mengharapkan agar para mustahiq zakat produktif tersebut tidak selamanya menjadi mustahiq akan tetapi kelak dapat menjadi seorang muzakki .

Pembahasan dalam penelitian ini antara lain berkaitan dengan pertumbuhan usaha, pengertian zakat produktif, tujuan dan manfaat zakat produktif, pengelolaan zakat produktif, ketentuan zakat produktif, penghimpunan dana zakat produktif, pengertian distribusi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *mixed methods* (Penelitian kombinasi) yaitu penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP) yang digunakan untuk menemukan prioritas permasalahan dan solusi dalam pendistribusian dana zakat produktif di Tapanuli Selatan . Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari beberapa tahapan yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan pakar akademisi dan juga praktisi. Selanjutnya membentuk jaringan ANP dengan menggunakan *Software Super Decision* dan diakhiri dengan penentuan prioritas masalah dan solusi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif untuk meningkatkan usaha *mustahiq* tapanuli selatan belum berjalan secara efektif, dimana terdapat beberapa masalah diantaranya masalah BAZNAS, Mustahiq, dan Pemerintah. Untuk solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dimana para Informan sepakat bahwa BAZNAS harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para mustahiq zakat produktif supaya usaha mereka dapat berkembang.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Distribusi, BAZNAS, Super Decision, Analytical Network Process (ANP)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Strategi Distribusi Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan .”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan rasa penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Ayahanda Zulkarnedi Hsb A.Ma.Pd dan Ibunda Nurmahera S.Pd tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Abang-Abang ku Muhammad Tahir Hsb dan Utomo Putra dan tidak lupa pula Kakak-Kakak ku tercinta Herlina Juliani, Arnita Hsb, Adek Rizkiani serta Adik2 saya tercinta Rudi Azhari, Nur Latifa, Ibnu said yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada teman-teman berjuang di UKM Persilatan Elang Putih IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak membentuk karakter diri peneliti selama kuliah. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar IE-1 angkatan 2017 yang setia menemani
7. Teruntuk kawan-kawan peneliti Sopia Kholila Siregar, Misda Sari, Rio Arnanda, Fadlan Nazili, Dino Andika, Fahriansyah, Naimausyifa, Abdul Rahman, Lokot Harahap, Muhri salam, Ahmad Sein Baubara serta kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
8. Teruntuk Dosen-Dosen saya tercinta Pak Isa, Pak Wandisyah, Pak Azwar, Ibu izza, Ibu Zulaikha Matondang, Ibu Rini, Pak Adanan, Pak Ja'far dan seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan mudah mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan berkah dan menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu Dosen
9. Untuk Bapak Misdarwin S.H.I (Sekretaris Syariah BAZNAS), Bapak Habibullah (Ketua UPZ Angkola Muaratais), Bapak Fahmi (Ketua UPZ Arse), Bapak Damri Batubara, S.H.I, M.A, Ibu RD Nurlailasari, S.H, M.M, yang telah bersedia menjadi Informan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Januari 2022
Peneliti,

ZUL ARDI HASIBUAN
NIM. 17 402 00038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ʿ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
◌ُ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ي ...◌ُ...	fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
...ي...	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
◌ُ....	dommah dan wau		u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
1. /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Landasan Teori	11
1. Pertumbuhan Usaha.....	13
2. Zakat Produktif.....	14
3. Distribusi	28
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III Metode Penelitian	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37
G. Kerangka Penelitian.....	43

H. Instrumen Pengumpulan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS Tapanuli Selatan	45
1. Sejarah Singkat	45
2. Visi dan Misi	48
3. Tujuan Baznas Tapanuli Selatan	48
4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Tapanuli Selatan	49
5. Struktur organisasi Baznas Tapsel.....	49
B. Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan	50
C. Pendistribusian dan penayagunaan Dana Zakat Produktif	55
D. Hasil Analisis Data	62
1. Hasil Analisis Deskriptif	62
2. Hasil Metode <i>Analytical Network Process</i> (ANP)	63
a) Kontruksi Model	63
b) Jaringan ANP	66
c) <i>Pairwise Comparison</i>	67
d) Analisis <i>Cluster</i>	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian	74
D. Keterbatasan Penelitian	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian terdahulu	31
Tabel III.1 Informan Ahli	34
Tabel III.2 Skala Penilaian Perbandingan	41
Tabel IV.1 Nama-nama Kecamatan di Tapanuli Selatan	45
Tabel IV.2 Struktur Organisasi Baznas Tapanuli Selatan	50
Tabel IV.3 Data Penerima Dana Zakat BAZNAS Tahun 2021	52
Tabel IV.4 Alokasi Pendistribusian dana zakat BAZNAS Tahun 2020	56
Tabel IV.5 Penyaluran Dana Zakat Produktif 2015-2020.....	58
Tabel IV.6 Usaha Berkelompok Zakat Prproduktif di Kecamatan Arse	62
Tabel IV.7 <i>Cluster</i> dan Node Permasalahan	63
Tabel IV.8 Data Hasil Sintesis Nilai Responden	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tahapan Penelitian ANP	40
Gambar 3.2	Kerangka Penelitian.....	43
Gambar 4.1	Kerangka Jaringan	65
Gambar 4.2	Struktur Jaringan ANP	66

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Prioritas <i>Cluster</i> Masalah BAZNAS	69
Diagram 4.2	Prioritas <i>Cluster</i> Masalah Mustahiq.....	70
Diagram 4.3	Prioritas <i>Cluster</i> Pemerintah.....	71
Diagram 4.4	Prioritas <i>Cluster</i> Solusi.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menjadi solusi untuk mengatasi problem perekonomian pada setiap Negara. Sejak dahulu, Rasulullah Saw sudah mempraktekkan langsung bagaimana zakat memecahkan masalah umat dan menjadi sumber kas Negara. zakat akan efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai kedudukan signifikan diantaranya sebagai instrumen peningkatan ekonomi umat Islam, pendidikan/pengetahuan, pengembangan prasarana umum dan pelayanan umum sebagai relevansi kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Zakat mempunyai peranan penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Permasalahan pada zakat perlu memperhatikan keperluan ril yang menerima zakat, kesanggupannya untuk mengelola dan memanfaatkan dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan serta terbebas dari rantai kemiskinan. Ibadah zakat mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kepengurusan zakat, yakni mengumpulkan, mendistribusikan, mengawasi, administrasi serta pertanggungjawaban². Mengeluarkan zakat adalah bentuk pelaksanaan atas asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, zakat berisi sejumlah aspek yaitu aspek moral dan aspek ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam aspek

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm .306

² Suparman Usman, *Hukum Islam : Azas-Azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam* (Jakarta: Gaty Media Pratama, 2002), hlm. 163.

sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan pada aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan pada segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara, dalam Islam mengedukasi kepada setiap insan bahwasanya harta kekayaan itu statusnya bukan hak mutlak dari orang yang memilikinya, tetapi merupakan amanat Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya dan diambil manfaatnya³. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam apabila telah mencapai haulnya, orang yang mengingkari wajib zakat dihukum kafir, hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam mengangkat martabat manusia dan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni

³ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, "Zakat Tanaman: Konsep Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia," *Jurnal Mahkamah* "(volume 5, N0.1, (June 2020) hlm 37-39.

orang miskin secara konsumtif tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mensejahterakan masyarakat.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup didunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial Islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat secara formal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan mendistribusikan pendapatan. Dalam konteks ini pendistribusian dana zakat selain memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat.

Islam menekankan keadilan distribusi dan menyamakan dalam sistemnya, suatu program acara untuk pembagian kembali kekayaan dan kemakmuran sehingga setiap individu dijamin suatu standar hidup yang terhormat dan ramah satu sama lain, selaras dengan kehormatan untuk martabat manusia yang tidak bisa dipisahkan di dalam ajaran Islam.

Pada tingkat nasional terdapat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan diseluruh provinsi terdapat Badan Amil Zakat tingkat Provinsi dan hampir sebagian besar Kota dan Kabupaten telah memiliki Badan Amil Zakat Daerah. Terkait dengan pendistribusian zakat, berdasarkan pengamatan

sementara yang dilakukan peneliti, BAZNAS Tapanuli Selatan terus melakukan berbagai macam upaya untuk mendistribusikan zakat secara langsung kepada masyarakat Tapanuli Selatan sesuai dengan jumlah zakat yang masuk setiap tahunnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan mulai menyalurkan zakat dari Tahun 2007 sampai sekarang. Akan tetapi zakat yang sifatnya produktif mulai disalurkan BAZNAS sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dana yang dihimpun BAZNAS Tapanuli selatan berasal dari berbagai jenis sumber, yaitu dari sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Instansi Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Tapanuli Selatan , mempunyai program pendistribusian zakat yang sangat efektif, ini dibuktikan dengan telah tersalurkannya zakat produktif kepada masyarakat Tapanuli Selatan dari Tahun 2014 sampai sekarang dengan jumlah yang variatif. Maka dari lembaga tersebut mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang tergolong pada mustahik zakat seluruhnya yang ada di Tapanuli Selatan tanpa pandang bulu, ras, suku maupun nepotisme antara sesama masyarakat di Tapanuli Selatan, dan tidak memandang saudara atau kerabat terhadap siapa *mustahik* yang paling membutuhkan ditempatkan sesuai tempatnya. Akan tetapi walaupun pendistribusian sudah dengan efektif namun tujuan dari didistribusikannya zakat tersebut belum dapat terpenuhi.

BAZNAS Tapanuli Selatan telah mendistribusikan zakat produktif di dua Kecamatan berbeda di Tapanuli Selatan yaitu Kecamatan Batang

Angkola dan Kecamatan Arse, pada Tahun 2015 BAZNAS mendistribusikan zakat produktif sejumlah Rp.50 Juta ke 5 orang penerima di kecamatan Arse dan Batang Angkola yang per orangnya menerima Rp.10 Juta/orang dan pada tahun 2020 BAZNAS Tapanuli selatan mendistribusikan zakat produktif sejumlah Rp.24.8 Juta ke 1 kelompok usaha di kecamatan Arse.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amri Rangkuti dan Bapak Efendi Harahap sebagai *mustahik* zakat produktif di Tapanuli Selatan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan kedua bapak tersebut bahwasanya pemberian zakat produktif tidak meningkatkan usaha kedua *mustahik* tersebut, ini dibuktikan dengan tidak bertambahnya pendapatan mereka dan jumlah aset usaha mereka yang masih tetap itu saja, contohnya pak Amri yang sebelum menerima bantuan dana zakat produktif pendapatannya berkisar Rp.1.5 juta sampai Rp.2 juta per bulan setelah mendapatkan dana zakat produktif pendapatan masih stagnan di sekitaran jumlah tersebut.⁴

Dari berbagai jenis penyaluran zakat oleh BAZNAS, setiap program harus memperhatikan dua komponen utama, yaitu sasaran dan strategi agar tidak salah dalam hal penempatan sasaran dalam menyalurkan dana kepada *mustahik*. Maka pemberian zakat yang produktif diperuntukkan kepada *mustahik* yang mempunyai keinginan untuk membuka suatu usaha dan mengembangkan usaha agar lebih besar atau lebih berkembang dengan tujuan

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amri Rangkuti Dan Bapak Efendi Harahap, *Mustahiq* Zakat Produktif Pada Tanggal 18 Agustus 2021

memperoleh peningkatan pendapatan bagi masing - masing masyarakat yang membuka usaha dari penyaluran modal yang diberikan oleh BAZNAS.

Dilihat dari segi pendampingan, pemberian arahan serta pelatihan dan juga pencatatan akuntansi BAZNAS Tapanuli Selatan masih tergolong lemah, dikarenakan salah satunya pihak BAZNAS tidak mempunyai catatan seberapa banyak tambahan pendapatan seorang *mustahik* setelah mendapatkan bantuan zakat produktif yang diperuntukkan untuk mengembangkan usaha *mustahik*.

Melihat dari fenomena latar belakang masalah mengenai peningkatan pendapatan dari usaha *mustahik* yang tidak begitu berkembang, peneliti mengkhawatirkan *mustahik* yang telah menerima bantuan zakat kurang sungguh-sungguh untuk mengembangkan usahanya dan mempunyai anggapan bahwa zakat produktif peruntukannya sama seperti zakat konsumtif. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha *Mustahik* Tapanuli Selatan”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai tahap pembahasan selanjutnya. Sehingga dengan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan , maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahannya, yaitu Badan amil zakat memiliki jenis penyaluran yang bermacam-macam. Dalam hal ini yang akan dibahas peneliti adalah

“Strategi distribusi zakat produktif supaya dapat meningkatkan usaha mustahik di Tapanuli Selatan”.

C. Batasan Istilah

1. Distribusi Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. secara istilah terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Distribusi Zakat Produktif merupakan upaya yang dilakukan pihak BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada pihak-pihak yang memenuhi criteria untuk menerimanya.⁵

2. Zakat Produktif

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dijadikan modal usaha demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan mengembangkan produktivitas usahanya.

3. Meningkatkan

Pengertian Meningkatkan dalam penelitian ini adalah Usaha untuk menaikkan derajat, taraf hidup dan sebagainya.

4. Pertumbuhan

Pengertian Pertumbuhan dalam penelitian ini ialah sebuah proses ke arah yang lebih baik.

5. Usaha

⁵ Aliman Syahuri Zein, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Pendistribusian Zakat Produktif”, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* (Volume 8 Nomor 2 Juli-Desember 2020) hlm 274

Pengertian usaha dalam penelitian ini merupakan setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

6. Mustahik

Pengertian mustahik pada penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki usaha baik individu maupun kelompok yang mempunyai hak mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif.

7. Tapanuli Selatan

Merupakan salah satu daerah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah distribusi zakat produktif dapat meningkatkan pertumbuhan usaha *mustahik* ?
2. Bagaimana cara pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan pertumbuhan usaha *mustahik* Tapanuli selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif dapat meningkatkan usaha mustahik Tapanuli selatan atau tidak.
2. Untuk mengetahui cara pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan pertumbuhan usaha *mustahik* Tapanuli selatan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Lembaga Tempat Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak instansi dan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan dalam penyaluran dana zakat produktif.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah pengetahuan atau wawasan peneliti di bidang pencatatan dan penyaluran dana zakat produktif.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi IAIN Padangsidimpuan sebagai pengembangan keilmuan dan memberikan kontribusi pemikiran yang berarti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari Tinjauan pustaka, yang membahas tentang distribusi zakat produktif dalam meningkatkan pertumbuhan usaha mustahik tapanuli selatan. serta terdapat penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian yang akan ditentukan dalam memperoleh data penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian yang berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Usaha

a. Pengertian Pertumbuhan Usaha

Pertumbuhan usaha dapat diukur dengan melihat pertumbuhan penjualannya. Pengukuran ini hanya dapat melihat pertumbuhan perusahaan dari aspek pemasaran perusahaan saja. Pengukuran yang lain adalah dengan melihat pertumbuhan laba operasi perusahaan. Pengukuran berikutnya adalah dengan mengukur pertumbuhan laba bersih, dimana inputnya pertumbuhan laba bersih ini adalah modal, sedangkan outputnya adalah laba. Pengukuran pertumbuhan perusahaan yang terakhir adalah melalui pengukuran pertumbuhan modal sendiri⁶.

Motivasi terbesar untuk tumbuh adalah prestasi manajer selama organisasi mengalami pertumbuhan, berarti menggambarkan bahwa manajemen organisasi sangat efektif. Tumbuh adalah bahwa pertumbuhan menjamin kelangsungan organisasi dalam jangka panjang, atau dengan kata lain perusahaan atau organisasi harus tumbuh jika ingin bertahan.

Pada umumnya pertumbuhan usaha diukur dari pertumbuhan penjualan, penambahan tenaga kerja, dan indikator-indikator finansial

⁶ Mesak Iek, "Analisis Dampak pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (Volume 6, No. 01, Februari 2013).hlm 31

seperti peningkatan laba, peningkatan nilai aset, *return on assets*, *return on investment*, dan sebagainya. Pada umumnya pelaku usaha tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai atau bahkan tidak pernah mencatat aktivitas keuangan usahanya.

Akan tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja dan penjualan tidak dapat digunakan secara bergantian sebagai indikator pertumbuhan karena terbukti faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dari tenaga kerja dan penjualan berbeda. Di samping itu, pertumbuhan usaha merupakan proses dinamis yang tidak terjadi secara instan karena motivasi dan perilaku hari ini akan mempengaruhi pertumbuhan usaha yang akan datang. Intensi untuk mengembangkan usaha dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan usaha atas dasar pemahaman bahwa mengembangkan usaha merupakan tindakan yang terencana.

Pertumbuhan bisnis mempunyai implikasi penting bagi perekonomian pengusaha. Bisnis yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat merangsang perekonomian, meningkatkan daya saing Internasionalnya, dan mengurangi pengangguran. Bahkan tingkat pertumbuhan menengah yang dialami bisnis kecil dapat berdampak dramatis bagi perekonomian karena populasi dari perusahaan kecil sangat banyak.

Hal ini penting untuk mengakui bahwa strategi pertumbuhan seringkali melibatkan pengambilan resiko oleh pengusaha, yang berarti

terkadang mereka tidak akan sukses. Usaha yang gagal memberikan informasi bagi pengusaha tersebut dan pengusaha lainnya, dan belajar dari kegagalan memiliki dampak positif yang penting bagi sebuah perekonomian. Pertumbuhan menjadikan perusahaan lebih besar, sehingga perusahaan mulai mendapat manfaat dari segi ukuran. Pertumbuhan sebaliknya juga membawa sejumlah tantangan manajerial.

Pertumbuhan memberikan tekanan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, manajemen pekerja, dan waktu pengusaha. Ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk mengatasi tekanan-tekanan ini dengan lebih baik dan secara efektif mengembangkan bisnisnya. Beberapa tekanan yang harus dihadapi oleh pengusaha adalah tekanan pada sumber daya keuangan yang sudah ada, pengusaha seharusnya menerapkan teknik kontrol keuangan yang lebih ketat pencatatan, dan pengelolaan persediaan.

Kemudian dalam mengatasi tekanan pada sumberdaya manusia yang sudah ada, pengusaha harus bisa menjawab pertanyaan dari berapa besar proporsi dari tenaga kerja yang harus bekerja permanen dan berapa besar proporsi yang bekerja paruh waktu, juga harus siap memecat tenaga kerja yang tidak kompeten, serta memelihara kultur organisasi fungsional⁷ .

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

⁷ Kuncoro Mudjarad. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. (Yogyakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2002) hlm 38

Zakat secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata yang bermakna an-nama' (tumbuh), Al-barokah (berkah), as salah (kebaikan) Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (*ziyadah*), yang berasal dari *zaka al-zar* yang berarti tanaman itu tumbuh dan bertambah, jika diucapkan zakat *al- nafaqoh*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering di kemukakan untuk makna *thaharoh* (suci).

Menurut terminologi (istilah) zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT Swt dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Adapun kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa ketika harta yang sudah dikeluarkan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.

Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi zakat merupakan pemindahan kekayaan dari golongan berada kepada golongan tak punya.⁸

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunakan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam dimana keberadaan dari zakat itu sendiri memiliki tujuan sebagai

⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 82.

penanaman nilai keimanan. Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat mal karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (muzakki) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkannya serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin sekaligus perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental⁹. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Taubah, (9) : 103) yang artinya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Yusuf Al Qardhawi menyatakan zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan hukumnya wajib , empat mazhab fiqh besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab hanafi zakat adalah pemilihan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT Swt. Menurut mazhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu

⁹Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam* (Volume 8, No. 1, 2017), hlm. 152.

yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula. Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan menurut hukum syariat, karena zakat yang kita keluarkan merupakan kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain dan dalam syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah SWT telah berikan kepada kita yang telah mencukupi nisap dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.

Kesimpulannya ialah zakat merupakan pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dan wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim dengan kadar dan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam dan Al qur'an.

b. Tujuan Dan Manfaat Zakat Produktif

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya

serta mengusahakan agar orang-orang yang kurang mampu memperbaiki kehidupan mereka.¹⁰

Sedangkan berangkat dari tujuan ekonomi Islam, tujuan dan manfaat ibadah zakat adalah :

- 1) Untuk membersihkan dan mensucikann jiwa dari sifat tercela seperti kikir, egois dan individualisme.
- 2) Untuk membersihkan harta dari adanya kemungkinan tercampur dengan yang tidak halal.
- 3) Untuk mencegah peredaran uang hanya pada yang kaya saja.
- 4) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT Swt.
- 5) Sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi masyarakat

c. Ketentuan Zakat Produktif

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari isi Undang-undang zakat tersebut dijelaskan bahwa tujuan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, dengan itu terbentuklah lembaga-lembaga zakat yang mengelola zakat. Kemudian meningkatkan fungsi

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Jakarta: PT.Mitra kerjaya Indonesia,2002),hlm. 89 - 90.

zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 2) Memenuhi ketentuan syariah.
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*.
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.¹¹

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit jika mustahik memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Menerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.¹²

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat produktif dapat dilaksanakan oleh mustahik dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat bahwa mustahik telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, memenuhi ketentuan syariah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi *mustahik*.

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 34

d. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat produktif. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat bertujuan untuk menghindari kesenjangan politik keuangan Islam dalam zakat membantu fakir miskin yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan pendapatan masyarakat. Dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dan kekayaan yang dapat di wujudkan sebagai tujuan perkembangan ekonomi serta dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi.¹³

Pengelolaan zakat dalam kaitannya terhadap pemberdayaan ekonomi mempunyai arti sebagai asset satu lembaga ekonomi Islam dan merupakan sumber dana potensial strategis sebagai upaya membangun kesejahteraan umat. Jadi, pengelolaan zakat bukan hanya mengenai memberdayakan dana zakat dari muzakki untuk mustahik serta pengawasan zakat. Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan supaya zakat dapat memaslahatkan umat terutama merubah mustahik menjadi muzakki.¹⁴

¹³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.217.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2012.), hlm.259.

1) Perencanaan Zakat

Dilihat dari sangat pentingnya zakat bagi muzakki maupun kemaslahatan masyarakat, sudah semestinya untuk membayar zakat. Namun kenyataannya muzakki banyak yang tidak mengetahui bahkan tidak memperdulikan tentang kewajiban membayar zakat.

Dengan demikian menjadikan amil zakat bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu memberikan pendekatan yang memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹⁵

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia agar digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang dimaksud pengorganisasian ialah mengkoordinir pemanfaatan SDM dan sumber daya materi yang terdapat pada Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Dengan demikian, semakin terkoordinir SDM dan sumber daya materi sebuah amil maka akan semakin efektivitas amil yang ada.¹⁶

¹⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.198.

¹⁶ Umrotul Khasanah, hlm.326.

3) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan ini sifatnya dua arah, yaitu pengawasan bagi pihak amil tujuannya agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan dana zakat yang dihimpun. Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan bagi *mustahik* yang meliputi beberapa hal yaitu pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang terjadi.

Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana zakat yang disalurkan kepada *mustahik* benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

e. Penghimpunan Dana Zakat Produktif

Dalam penghimpunan dana zakat dipimpin oleh satu wakil ketua dengan sebutan Jabatan Wakil Ketua I. Berikut ini tugas dan fungsi penghimpunan dalam melaksanakan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan ata muzakki.
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat.
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki.

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2002), hlm.29.

- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - 7) Penyusunan pelaporan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki.
 - 8) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.¹⁸
- f. Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan–ketentuan yang ada harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi untuk mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS At-Taubah ayat 103 di dasarkan juga dalam surah At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan.¹⁹

f. Macam-macam zakat

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:

1) Zakat fitrah

¹⁸ Perbarnas No.03 Tahun 2014 Pasal 37 [http://baznas.go.id/Peraturan -BAZNAS -no.-03-Tahun-2014-tentang- Organisasi-BAZNAS-provinsi-dan-BAZNAS-kabupaten-kota.pdf](http://baznas.go.id/Peraturan%20BAZNAS%20no.03-Tahun-2014-tentang-Organisasi-BAZNAS-provinsi-dan-BAZNAS-kabupaten-kota.pdf)

¹⁹ Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat”, *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Al-Maal* vol.3 Nomor 1, Semarang: Universitas Diponegoro, 2014, Hlm. 13

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat idul fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,5 kilogram) dari makanan pokok setiap daerah. Menurut sebagian ulama, zakat fitra juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat dari pada keterkaitannya dengan harta zakat ini dikenal dengan sebutan zakat diri (*zakatul abdah*).

Zakat fitrah pada prinsipnya harus di distribusikan di area kewajibannya yaitu lingkungan orang yang mengeluarkan zakat fitra tersebut, karena zakat fitrah ditujukan khususnya untuk pemenuhan yang cepat pada situasi tertentu yaitu hari raya idul fitri, maka yang lebih utama ialah kawasan setempat namun, bila di daerah tersebut tidak ada fakir ataupun miskin , maka dipindahkan ke daerah tetangga sebagaimana pendapat dari golongan malikiah.

2) Zakat harta (*zakatul amwal/zakat mal*)

Zakat harta (*zakatul amwal/zakat mal*) ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominal (nisab) dan kadar

zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.

g. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Produktif

Adapun golongan mustahik zakat produktif yang di uraikan terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran surat At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁰

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa zakat wajib diberikan kepada kedelapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Pembagian adalah

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2007.), hlm. 196.

kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT Swt dan di tetapkanNya. Dan Allah SWT maha mengetahui masalah-maslahat hamba-hambaNya, maha bijaksana dalam pengaturan dan ajaran syariatNya.

1) Fakir

Kata fakir berasal dari bahasa arab *Al-Faqir* yang berarti orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan tidak mempunyai keluarga dan keturunan yang dapat membiayainya. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta serta pendapatan yang melingkupi nafkah yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian.

Jadi, yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu dan juga bekerja akan tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari keperluannya sendiri atau dengan kata lain orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.

2) Miskin

Dalam bahasa arab, kata miskin jika di jamakkan berarti *Al-Masakin*. Yang dikatakan miskin yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Definisi lain dari miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi

penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Amil zakat merupakan orang-orang yang bekerja memungut zakat. Untuk menjadi amil harus menjunjung tinggi sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang dikategorikan sebagai amil adalah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh. Sedangkan bagian yang di peroleh oleh seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang di lakukannya.

4) Muallaf

Menurut bahasa, muallaf berasal dari kata *Allafa* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak. Sedangkan definisi muallaf menurut istilah yaitu seorang pemuka kaum yang diharapkan memeluk Islam atau dapat menghentikan gangguannya terhadap kaum muslimin.²¹

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk agama Islam atau untuk di kukuhkan karena keIslamannya yang lemah agar mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin ataaau karena membentengi kaum muslim. Sedangkan definisi muallaf menurut Yusuf Qardawi yaitu orang yang baru memeluk agama Islam yang di harapkan kecenderungan keyakinannya dapat

²¹Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian BerbagaiMazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 280-283.

bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat terhadap Islam.²²

Jadi, definisi muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam yang keimanannya masih dikatakan lemah dengan mengikuti tata cara dan aturan untuk menjadi seorang muslim berdasarkan ajaran pada agama Islam dan dipimpin serta disaksikan oleh pemuka agama setempat.

5) *Riqab*

Riqab disebut juga dengan hamba sahaya. Menurut Imam Syafii *riqab* adalah budak *mukatab* yaitu budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya agar keluar dari perbudakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *riqab* merupakan budak yang di merdekakan (dibebaskan dari status kebudakannya oleh pemiliknya dengan membayar uang dengan cara mengangsur.

6) *Gharim*

Gharim (orang yang berhutang) adalah satu golongan yang menerima zakat. *Gharim* adalah orang yang memikul hutang dan tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syara' pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib keatasnya.

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-shidiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1996) hlm.188.

7) *Fisabilillah*

Secara etimologi, *fisabilillah* berarti pada jalan Allah SWT. Menurut mazhab Syafii, *fisabilillah* merupakan orang-orang yang senang dan sukarela sedangkan mereka tidak memperoleh hak atau gaji dari Negara bagian tentara muslim. Sedangkan menurut mazhab Maliki, *fisabilillah* merupakan pejuang Islam yang ditunjuk dalam peperangan membela agama.²³ *Fisabilillah* merupakan orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan musafir yang kehabisan biaya di Negara lain, meskipun ia tergolong kaya di kampung halamannya. Mereka tetap berhak memperoleh dana zakat ini untuk biaya kembali ke negaranya.

3. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing aktivitas ini memiliki teori tersendiri. Salah satunya adalah distribusi yang mana aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen.²⁴

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dan

²³ Wahbah AL-Zuhayly, Op.cit hlm 286-289.

²⁴ M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 14.

jasa dari produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*).

Keputusan perusahaan dalam memilih saluran distribusi akan menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu, perlu adanya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen.²⁵

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.²⁶

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.²⁷

²⁵ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 129.

²⁶ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), 125

²⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm 87.

Secara garis besar, pendistribuan dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

- 1) Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.

b. Manajemen Strategi

Berbicara tentang strategi selalu dikaitkan dengan manajemen, karena manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang dilakukan oleh pihak manajemen dan perlu diimplementasikan oleh unsur-unsur organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun definisi yang diberikan oleh beberapa ahli terhadap manajemen strategi antara lain; Glueck dan Jauch mendefinisikan “Sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk

membantu mencapai sasaran organisasi”²⁸.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan. Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang dilakukan, seperti pada variabel-variabel dan juga asumsi-asumsi yang digunakan pada hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian Terdahulu
Tabel II.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lailiyatun Nafiah (Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Vol.05, No.01 2015 Universitas Islam Negeri Surabaya)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa Pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan Mustahik penerima program.
2.	AH Romadhoni (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017)	Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pemberian modal zakat produktif berupa modal usaha

²⁸ Aliman Syahuri Zein, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Pendistribusian Zakat Produktif”, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* (Volume 8 Nomor 2 Juli-Desember 2020) hlm 274

				berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan.
3.	DS Tanjung (Jurnal Ekonomi Islam UINSU, 2019)	Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh Zakat, Infak dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap Pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Medan.
4.	Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, Surya Darni (Jurnal	Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh adanya inovasi terbaru dari kedua badan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Kenanga No.72, Ujung Padang, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 8 Juni 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *mixed methods* (Penelitian kombinasi) yaitu penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif²⁹ dengan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP) untuk menjawab permasalahan-permasalahan mustahik zakat produktif di Tapanuli Selatan terutama pada pertumbuhan usaha para penerima zakat produktif dan penelitian ini juga merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan atau sering juga disebut dengan *field research*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku utama data penelitian dan terdapat data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Atau dengan kata lain, subjek penelitian adalah sasaran yang akan dikenai kesimpulan.

Dikalangan penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang-orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang

²⁹ Ninik Supriyati. "Metode Penelitian Gabungan (Mixed Mehods)." *Widyaiswara BDK Surabaya* (Volume 5, No 1,2015) hlm. 1

dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus atau pengelola zakat produktif (Sekretaris Syariah) di BAZNAS Tapanuli Selatan dan juga Ketua UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang ada di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Angkola Muaratais dan Kecamatan Arse di Tapanuli Selatan serta para pakar/praktisi yang paham betul mengenai permasalahan zakat .

Tabel III.1
Informan Ahli/Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Damri Batubara, S.H.I,M.A	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
2	Misdarwin S.HI	Sekretaris Syariah BAZNAS Tapanuli Selatan
3	Fahmi	Ketua UPZ Kec. Arse
4	Habibullah	Ketua UPZ Kec. Angkola Muaratais
5	RD Nurlailasari, S.H,M.M	Pakar UMKM Padangsidimpuan

Sumber: diolah dengan menggunakan *Mikrosoft Word*

D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam peneiltian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung. Data diperoleh dari wawancara dan kuesioner dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan yang dijawab oleh setiap informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder berperan sebagai data dalam melengkapi berbagai jenis data yang diharapkan untuk acuan atau berupa bahan tambahan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode ANP bersumber dari informan ahli. Jumlah informan tidaklah penting, yang paling penting adalah informan yang dipilih merupakan orang yang menguasai dan kompeten dibidangnya. Orang yang terdiri dari pakar dan kebijakan yang berkompeten dalam bidang pengelolaan zakat. Oleh karenanya peneliti mengambil informan yang betul-betul memahami permasalahan dalam pendistribusian dana zakat produktif Terutama di BAZNAS Tapanuli Selatan.

Dalam metode ANP teknik pengumpulan data bersumber dari data primer dan sekunder dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai informan ahli. Kemudian dalam penelitian ini dilanjutkan dengan membuat kuesioner ANP yang ditanyakan kembali kepada para informan.

F. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitiannya bisa menghasilkan data-data secara deskriptif. Dalam analisis ini juga, peneliti berusaha menjabarkan sebuah peristiwa maupun kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Di dalam penelitian ini analisis deskriptif memfokuskan perhatiannya terhadap permasalahan yang secara nyata, aktual dan terpercaya sebagaimana peristiwa yang terjadi pada saat berlangsungnya penelitian yang dilakukan. Dengan analisis ini, peneliti bisa memfokuskan pada satu titik yang dianggap sebagai pusat perhatian tanpa adanya perhatian khusus yang dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi.

Dalam analisis deskriptif ini juga, metode analisis yang dipergunakan adalah metode pendekatan *Analytical Network Process* (ANP) yang merupakan teori matematis yang kerap kali dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk peramalan ataupun penyelesaian beberapa masalah terutama pada tujuan di distribusi dana Zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik di Tapanuli Selatan.

2. Metode *Analytical Network Process (ANP)*

Pada metode *Analytical Network Process (ANP)* data yang digunakan adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan yang bersangkutan seperti pakar, akademisi dan praktisi yang dianggap benar-benar paham terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya pengisian kuesioner oleh para informan yang telah ditentukan pada pertemuan kedua. Setelah dilakukannya wawancara dan juga pengisian kuesioner, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah dihasilkan dengan menggunakan skala numerik.³⁰

Pada metode ANP, informan yang dipilih oleh peneliti merupakan informan yang benar-benar mempunyai pemahaman terutama pada pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan dengan mempertimbangkan beberapa hal dan pemilihan informan dilakukan dengan cara sengaja (*pairwise comparison*). Adapun jumlah informan yang peneliti gunakan sebanyak 5 orang dengan pertimbangan bahwa informan tersebut benar-benar berkompeten dalam mewakili seluruh populasi. Pada metode ANP bahwa jumlah sampel itu bukan dijadikan sebagai dasar untuk kevalidan sebuah data.

Metode ANP memiliki tiga prinsip dasar yaitu dekomposisi, penilaian komparasi (*comparative judgments*), dan komposisi hierarkis

³⁰ Firmansyah dan Sukmana, -Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya “*Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*” (Vol 2 No. 2 Program Studi Akuntansi Universitas Siliwangi, 2014)

ataupun sintesis dari prioritas:


- a. Prinsip Dekomposisi, prinsip ini digunakan untuk menyusun ataupun menstrukturkan permasalahan-permasalahan yang ada secara kompleks sehingga membantuk jaring-jaring *cluster* pada metode ANP.
- b. Prinsip Penilaian Komparasi, digunakan untuk memperbandingkan pasangan (*pairwise comparison*) dari seluruh bagian-bagian *cluster* yang bisa dilihat dari *cluster* induknya.
- c. Prinsip Komposisi Hierarkis atau Sintesis, digunakan untuk memperoleh hasil prioritas lokal dari beberapa bagian dalam *cluster* dengan prioritas global dari bagian induknya, dan akan menghasilkan seluruh hierarkis dengan cara menjumlahkannya untuk bagian terendah.³¹

Dalam hal ini juga ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ANP, Seperti tahapan pada gambar berikut ini:

³¹ Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, *Analytic Network Process : Pengantar Teori dan Aplikasi* (Bogor : Smart Publishing, 2013), hal. 18

Gambar III.1

Tahapan Penelitian ANP



Sumber: Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi (2013).

1) Kontruksi Model

Kontruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris juga dengan mengadakan *indepth interview* dengan responden yang mana responden tersebut terdiri dari 1 orang akademisi dan 4 orang pakar praktisi. Untuk mengkaji informasi ataupun pengetahuan secara mendalam agar memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

2) Kualifikasi Model

Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner ANP berupa *pairwise comparison*

(perbandingan pasangan) antar elemen dan *cluster* agar bisa memberikan pemahaman diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya ataupun perbedaannya. Dalam metode ANP, pengukuran skala biasanya dibuat dengan memberi nilai dari angka 1-9. Pada tabel berikut dapat dilihat skala penilaian perbandingan yang digunakan dalam penilaian Kuesioner pada ANP.³²

Tabel III.2
Skala Penilaian
Perbandingan

Tingkat Kepentingan	Definisi
1	Kedua elemen sama penting/disukai
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting/disukai dari pada elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting/disukai dari pada elemen lainnya
7	Saru elemen sangat lebih penting/disukai dari pada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai tengah di antara dua penilaian yang Berdampingan

Setelah kuesioner dibuat maka dilakukan uji, langkah selanjutnya adalah melakukan survei kepada informan yang telah ditentukan (akademisi dan pakar praktisi). Informan diminta untuk mengisi kuesioner agar bisa menentukan prioritas yang paling berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian.

³²Thomas L. Saaty, *Decision Making In Complex Environment The Analytical Network Process (ANP) for Dependence and Feedback* (Pennsylvania: University of Pittsburgh, 2016), hlm. 7.

3) Hasil Analisis

Kerangka ANP ini dibuat dari bentuk permodelan masalah hasil dekomposisi. Prinsip penilaian diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam *cluster* yang telah ditentukan. Perbandingan ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam suatu *cluster* dilihat dari *cluster* induknya. Prinsip komposisi hirarkis atau sistematis digunakan untuk mengalihkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam *cluster* dengan prioritas global dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah yang biasanya merupakan alternatif.³³


Hasil analisis sintesis ini bertujuan agar bisa menentukan nilai dari rata-rata (*Geometrik mean*). Pertanyaan berupa perbandingan dari informan akan dikombinasikan sehingga membentuk konsensus. *Geometrik mean* merupakan sebuah jenis perhitungan rata-rata yang menunjukkan nilai tertentu. Setelah perhitungan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat grafik dan analisisnya. Tujuan dalam membuat grafik tersebut yaitu untuk mempermudah peneliti untuk menginterpretasi

³³ Aam Slamet Rusydiana Dan Abrista Devi, *Analytic Network Process: Pengantar Teori Dan Aplikasi*, (Bogor: Smart Publishing, 2013), Hlm. 41-42.

hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian dan uraian di atas, maka kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini, sebagai berikut:



H. Instrumen Pengumpulan Data

Ada beberapa tahap pengumpulan data dalam metode ANP antara lain sebagai berikut:

1. Kajian literatur, data yang dikumpulkan berupa permasalahan dan solusi namun masih bebas selama berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana zakat. Selain itu kajian akan dilakukan dengan para informan ahli yang telah ditetapkan oleh peneliti.
2. *Indepth Interview*, peneliti mengumpulkan informasi dengan wawancara

mendalam dengan para informan yang telah ditentukan yang diyakini atau dipercaya memiliki pemahaman tentang zakat. Teknik yang digunakan dalam rangka menentukan kerangka ANP dengan mewawancarai orang yang memiliki pemahaman lebih tentang zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan sendiri. Kemudian mengklarifikasikan pendapat ahli dengan beberapa kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Kuesioner, setelah kerangka ANP dirumuskan dengan menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam, maka dilanjutkan dengan penyusunan kuesioner yang diambil dari *software Super Decision*. Kemudian kuisisioner disampaikan kembali kepada pakar dan hasilnya diperlukan untuk mengukur dengan menggunakan tingkat perbandingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tapanuli Selatan

1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli

Selatan

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan ekuntabilitas. Pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 377 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Kantor BAZNAS Tapanuli Selatan beralamatkan di jalan Willem Iskandar Kota Padangsidimpuan.

BAZNAS Tapanuli Selatan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Bupati Tapanuli Selatan. lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga resmi dalam mengelola zakat masyarakat Tapanuli Selatan. Dana zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan disalurkan kepada setiap Kecamatan yang terdiri dari 15 Kecamatan:

Tabel IV.1
Nama-nama Kecamatan di Tapanuli Selatan

No.	Nama Kecamatan
1.	Aek Bilah
2.	Kec. Angkola Barat
3.	Kec. Angkola Sangkunur
4.	Kec. Angkola Selatan
5.	Kec. Angkola Timur
6.	Kec. Arse
7.	Kec. Batang Angkola
8.	Kec. Batang Toru
9.	Kec. Marancar
10.	Kec. Muara Batangtoru
11.	Kec. Saipar Dolok Hole
12.	Kec. Sayur Matinggi
13.	Kec. Sipirok
14.	Kec. Tano Tombangan Angkola
15.	Kec. Muara Tais

Sumber : BPS 2021

BAZNAS Tapanuli Selatan bertugas mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Selama sepuluh tahun berdiri, BAZNAS Tapanuli Selatan telah menyalurkan zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif disalurkan pada awal tahun berdirinya BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu pada tahun 2014. Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan fokus pada penyaluran dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir ke setiap mustahik. Dalam memberikan modal usaha kepada mustahik,

BAZNAS Tapanuli Selatan memberikan modal kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

2. Visi, dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

- a. Visi BAZNAS Tapanuli Selatan adalah “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahik menjadi muzakki”.
- b. Misi BAZNAS Tapanuli Selatan adalah:
 - 1) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntunan syari’at Islam.
 - 2) Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
 - 3) Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai syari’at Islam.

3. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Tujuan BAZNAS Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.

- c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

4. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Tapanuli Selatan diantaranya adalah:

a. Tugas BAZNAS Tapanuli Selatan

Tugas Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan adalah menyelenggarakan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.


b. Fungsi BAZNAS Tapanuli Selatan

- 1) Menyusun Program Kerja.
- 2) Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, ASN dan pengusaha.
- 3) Mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.
- 4) Memberikan penyaluran kepada mustahik.
- 5) Membina pemanfaatan daya guna zakat, infaq dan sedekah.
- 6) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Susunan pengurus BAZNAS Tapanuli Selatan adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit di BAZNAS Tapanuli Selatan. Di bawah ini merupakan susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan 2018 sampai 2023:

Tabel IV.2
Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan
Periode 2018-2023



B. Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan

Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha di Kabupaten Tapanuli Selatan. Cara penghimpunan dana zakat untuk ASN adalah melalui pemotongan gaji setiap bulan. Hal ini berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan tentang pelaksanaan zakat profesi untuk ASN yang beragama Islam dan memenuhi syarat nisab zakat. Adapun nisabnya adalah batas minimum pendapatan kena zakat yaitu sebesar 2,5 % dari gaji kotor setiap bulan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama dengan Bapak Misdarwin sebagai ASN di kantor KEMENAG Tapanuli Selatan:

Setiap bulan, bendahara kemenag yang menjabat sebagai UPZ akan melakukan potongan terhadap gaji yang di terima setiap bulan kepada setiap ASN yang ada di kantor ini berdasarkan persetujuan sendiri. Saya lebih memilih membayar zakat di BAZNAS, karena saya yakin bahwa BAZNAS akan menyalurkan zakat kepada orang yang tepat.³⁴

Sedangkan cara penghimpunan dana zakat untuk pengusaha adalah dengan melakukan silaturahmi, yaitu mendatangi langsung pengusaha tersebut atau pengusaha tersebut yang memberikan langsung dana zakatnya ke BAZNAS Tapanuli Selatan. Adapun nisabnya adalah sebesar 2,5% dari total penghasilan setiap bulan. Tahapan-tahapan dalam penghimpunan dana zakat ini yaitu dengan melakukan sosialisasi nonformal berupa kunjungan ke setiap pengusaha, instansi/dinas di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembagian brosur dan pembuatan catatan seperti absensi kerutinan membayar zakat.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Misdarwin, Sekretaris Syariah Baznas Tapanuli Selatan tanggal 30 Agustus 2021

Kemudian BAZNAS Tapanuli Selatan menetapkan UPZ di setiap instansi/dinas dan di Kecamatan yang mempunyai tugas menghimpun zakat. Setelah zakat terkumpul semuanya, maka zakat tersebut akan di terima oleh BAZNAS Tapanuli Selatan atas nama pengusaha, dan instansi pemerintahan tersebut. Setiap UPZ (Unit Pengelola Zakat) menyetorkannya melalui dua cara yaitu yang pertama, langsung datang ke kantor BAZNAS Tapanuli Selatan dengan menyerahkan zakat tersebut secara langsung. Dan cara yang kedua melalui transfer langsung ke rekening BAZNAS Tapanuli Selatan yang sudah di bagi menjadi 3 kategori yaitu rekening untuk zakat, rekening untuk infaq dan rekening untuk sedekah.

Cara penghimpunan dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan peraturan BAZNAS Pusat, yaitu melalui pemotongan gaji setiap ASN dan pengusaha yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Akan tetapi pada BAZNAS Tapanuli Selatan lebih memfokuskan pada penghimpunan dana zakat dari ASN. Hal ini berbading terbaik dengan BAZNAS Pusat bahwa yang lebih memfokuskan pada penghimpunan zakat dari pengusaha. Sehingga dana zakat yang terhimpun banyak dan efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Berikut ini data penerimaan dana zakat dari setiap instansi/dinas tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan.

Tabel IV.3
Data Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	Rp 149.512.526,00
2.	Februari	Rp 27.117.479,00
3.	Maret	Rp 34.153.612,00
4.	April	Rp 28.921.708,00
5.	Mei	Rp 194.425.432,00
6.	Juni	Rp 28.737.550,00
7.	Juli	Rp 27.312.148,00
8.	Agustus	Rp 31.068.914,00
9.	September	Rp 34.496.358,00
10.	Oktober	Rp 42.279.502,00
11.	November	Rp 43.471.936,00
12.	Desember	Rp 47.244.290,00
Total		Rp 688. 741. 455,00

Sumber: *Laporan Pembukuan BAZNAS Tapanuli Selatan*

Dari tabel IV.3 di atas terlihat bahwa penerimaan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Tapanuli Selatan tahun 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Padahal, jumlah instansi/dinas yang membayar zakat di BAZNAS total berjumlah 70. Walaupun sudah dilakukan pemotongan gaji, masih terdapat beberapa instansi/dinas yang enggan membayar zakatnya di BAZNAS Tapanuli Selatan. Seperti dinas pendidikan yang sama sekali tidak menyetorkan zakatnya. Hal ini dikarenakan, dinas pendidikan masih banyak tenaga honorer. Padahal selain zakat, BAZNAS Tapanuli Selatan juga membuat rekening untuk infak dan sedekah. Selain itu juga, tingkat kepercayaan dari beberapa instansi/dinas kepada BAZNAS Tapanuli Selatan masih sangat kurang. Sebagaimana

hasil wawancara peneliti bersama Bapak Misdarwin selaku Sekrearis syariah di BAZNAS Tapanuli Selatan:

Adapun kesulitan yang kami rasakan dalam penghimpunan dana zakat adalah masih terdapat beberapa dari instansi/dinas yang tidak rutin bahkan tidak bersedia sama sekali membayar zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan. Hal ini disebabkan karena pernah terjadi dana zakat hilang. Dan tidak ada pertanggung jawaban atas hilangnya dana zakat tersebut. Sehingga ketika kami mengajak kembali kesediaan mereka untuk membayar zakatnya di BAZNAS Tapanuli Selatan, banyak dari mereka mengatakan bersedia akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada.³⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa muzakki yang tidak bersedia membayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan kemungkinan memang tidak mempunyai kemauan membayar zakat lagi atau telah membayar zakat ke lembaga pengumpul zakat lainnya, atau bisa saja langsung ke keluarga dan masyarakat yang berhak menerima. Selain itu, sebagian ASN membayar zakatnya pada awal tahun secara keseluruhan sesuai perhitungan yang telah di tetapkan. Dan tidak adanya sosialisasi formal yang di adakan BAZNAS Tapanuli Selatan ke setiap instansi dan pengusaha. Karena selama ini bentuk sosialisasi yang dilakukan, adalah sosialisasi nonformal dengan mendatangi langsung (*door to door*).

Sedangkan penyuluhan dari pihak BAZNAS sendiri hanya dilakukan setiap triwulan dan 6 bulan sekali. Bahkan penyuluhan di lakukan ketika terdapat masalah, sedangkan penyuluhan rutin tidak ada sama sekali. Hal ini di karenakan, penghimpunan merupakan proses

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Misdarwin , Sekretaris Syariah BAZNAS Tapanuli Selatan, tanggal 30 Agustus 2021

mempengaruhi muzakki dan masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana yang dibutuhkan yaitu zakat. Dan terdapat juga instansi yang rutin membayar zakatnya di BAZNAS Tapanuli Selatan seperti kantor Kemenag. Dikarenakan hubungan BAZNAS Tapanuli Selatan dengan kemenag sangat dekat, sehingga setiap ASN di kemenag langsung menyetorkan zakatnya ke bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan yang di sertakan dengan adanya surat pernyataan persetujuan dari setiap ASN yang dikenai kewajiban membayar zakat.

Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan dalam pengembangan misi, tugas pokok dan fungsinya sangat tergantung pada ketetapan manajemen pengelolaannya. Sehubungan dengan itu, di perlukan suatu upaya yang sistematis untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang berzakat, berinfak dan sedekah sebagai gaya hidup umat Islam sehari-hari. Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggungjawab. Keefektifan tata kelola zakat juga di harapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat di lakukan dengan melakukan kerjasama yang baik antara lembaga pengelola dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat.

C. Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan

Pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik secara langsung dan di berikan hanya satu kali dan sesaat. Adapun mekanisme dalam penyaluran dana zakat konsumtif yaitu disalurkan 4 kali dalam 1 tahun, yaitu pada safari muharram safari rabiul awal, safari ramadhan, dan safari maulid nabi. Untuk pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi empat program yaitu sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel IV.4
Alokasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat
BAZNAS Tapanuli Selatan Tahun 2020

No	Uraian Program	Jumlah Dana (Rp)
1	Bantuan Pendidikan	Rp 20.345.000,00
2	Bantuan Kesehatan	Rp 17.800.000,00
3	Pemberdayaan Usaha Mustahik/UPZ	Rp 93.200.000,00
4	Bantuan sosial/Agama	Rp 96.527.000,00
	Total	Rp 227.872.000,00

Sumber: Dokumen BAZNAS Tapanuli Selatan.

Berdasarkan tabel IV.4 di atas, maka dapat di lihat bahwa alokasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat konsumtif di bagi menjadi tiga program yaitu program kesehatan, pendidikan dan sosial/keagamaan. Pendistribusian untuk program pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa yang prestasi, bantuan uang kuliah dan peralatan

belajar untuk mahasiswa berupa laptop dan bantuan anak sekolah. Sedangkan program kesehatan berupa bantuan operasi usus buntu berlipat, biaya berobat penyakit tbc dan penyakit kaki gajah. Dan pendistribusian program sosial/keagamaan berupa bantuan rumah bedah, kebakaran, pemberdayaan usaha kecil mualaf.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk program ekonomi yaitu untuk kegiatan yang bersifat produktif yaitu memberikan bantuan modal usaha atau modal bergulir ke masing-masing mustahik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan di mulai sejak tahun 2013 sampai sekarang. Dana zakat produktif ini di salurkan ke 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dana zakat produktif ini di salurkan sekali dalam setahun. Jumlah dana yang di salurkan di tetapkan oleh pihak BAZNAS sendiri yaitu berjumlah minimal Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Adapun tahapan dalam penyalurkan dana zakat produktif ini, yaitu yang pertama BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pendataan mustahik yang dilakukan oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang terdapat di setiap Kecamatan Tapanuli Selatan, kemudian data mustahik tersebut akan di kirimkan oleh UPZ ke BAZNAS Tapanuli Selatan. Tahap kedua adalah, BAZNAS Tapanuli Selatan menunggu proposal dari calon mustahik penerima bantuan modal usaha zakat produktif. Tahap ketiga, setelah proposal mustahik tersebut sampai di BAZNAS, maka BAZNAS akan melakukan survey untuk

melihat keadaan mustahik tersebut, apakah benar-benar sesuai dengan isi proposal yang diajukan dengan di lapangan. Kemudian BAZNAS Tapanuli Selatan akan mengadakan rapat penetapan mustahik. Tahap selanjutnya, adalah penyaluran dana kepada mustahik tersebut sesuai dengan modal usaha yang dibutuhkannya.

Terdapat beberapa syarat-syarat sebagai mustahik penerima bantuan modal usaha zakat produktif yaitu sebagai berikut:

1. Menyerahkan identitas diri berupa KTP, warga Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Beragama Islam dan lebih diutamakan mustahik yang rajin beribadah.
3. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Mempunyai Usaha akan tetapi kekurangan modal.

Di BAZNAS Tapanuli Selatan, dana zakat hanya sekedar di salurkan tanpa adanya pembinaan, dan jumlah dana yang di salurkan juga sedikit. Dengan demikian, tingkat keberhasilan usaha setiap mustahik itu sendiri sulit sekali, apalagi untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan, jumlah dana yang terhimpun sedikit otomatis akan mempunyai pengaruh pada penyaluran dana zakat tersebut. Hal ini berdasarkan perkembangan penyaluran dana zakat produktif dari tahun 2014 sampai 2020 :

Tabel IV.5
Penyaluran Dana Zakat Produktif Tahun 2014-2020
Di BAZNAS Tapanuli Selatan

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana Zakat Produktif
2015-2016	5 Mustahik	Rp. 50.000.000
2019-2020	10 Mustahik	Rp. 24.800.000

Sumber: *Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan*

Berdasarkan tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa perkembangan dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan dan jumlah mustahik dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun pertama, BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan total mustahik 5 orang. Dana yang di salurkan untuk masing-masing mustahik jumlahnya masih dikatakan sedikit yaitu sekitar Rp10.000.000/mustahik. Meskipun dana yang diterima sedikit, diharapkan dapat membantu pendapatan dalam usahanya. Hal ini terbukti dari keuntungan yang di peroleh setelah mendapat modal dari dana zakat produktif.

Pada tahun 2015 sampai 2016, BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat berupa bantuan modal usaha sebesar Rp50.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Rosmadi Simatupang selaku mustahik mengatakan bahwa:

Setelah di berikan dana zakat berupa bantuan modal usaha, Alhamdulillah pendapatan bertambah. Ya, walaupun bertambahnya sedikit sekitar 5% dari pendapatan sebelum diberikan dana zakat ini. Ini di karenakan jumlah modal yang diberikan BAZNAS masih sedikit, kalau misalnya jumlahnya banyak insya Allah SWT, tidak

hanya pendapatan saya yang bertambah akan tetapi usaha ini pun akan berkembang.³⁶

Maka dari itu, pihak BAZNAS meningkatkan jumlah dana zakat yang akan disalurkan ke mustahik sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)/mustahik, dengan tujuan agar penghasilan mustahik tidak hanya meningkat, namun dapat mengembangkan usahanya. Dengan kata lain, usaha yang di jalankan oleh mustahik tersebut berkembang.

Namun pada tahun 2017 sampai 2018, dana zakat yang di salurkan mengalami penurunan, hal ini di karenakan *mustahik* tidak memiliki keahlian yang baik dalam mengembangkan usahanya. Dalam memanfaatkan bantuan modal usaha zakat produktif ini, mustahik monoton hanya menggunakan dana zakat ini sebagai modal usaha yang lagi di jalankannya. Namun, untuk mengembangnya belum ada sama sekali. Padahal, jumlah modal usaha yang di berikan oleh pihak BAZNAS Tapanuli Selatan termasuk jumlahnya cukup besar untuk di jadikan dalam mengembangkan usaha.

Maka dapat peneliti simpulkan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat produktif tidak efektif. Hal ini di sebabkan tidak adanya pembinaan dari BAZNAS Tapanuli Selatan dari tahun 2015 sampai 2020. Dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, BAZNAS Tapanuli Selatan lebih mengutamakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Padahal, jika di bandingkan dengan konsumtif, penyaluran dan pendayagunaan untuk produktif lebih memberikan jaminan untuk

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Rosmadi Simatupang pada tanggal 15 Agustus 2021

mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak bagi *mustahik*. Tapi dana tersebut harus di kelola dengan baik. Pengelolaan yang kurang baik oleh kedua belah pihak, baik dari pihak BAZNAS Tapanuli Selatan maupun pihak *mustahik* nya akan menjadikan program dan usaha yang sudah di jalankan mengalami kendala bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Dan pada akhirnya, dana zakat tersebut habis digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga, perlu adanya strategi untuk penyaluran dan pendayagunaan dana zakat agar bisa di dayagunakan untuk keperluan produktif yang menghasilkan keuntungan dan dapat mengubah *mustahik* menjadi muzakki.

Untuk mencapai hasil yang efektif dan efesien tentang pendayagunaan zakat produktif seharusnya disusun sedemikian rupa oleh Badan Amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi yang membantu permodalan berbagai bentuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah khususnya *mustahik* penerima dana zakat produktif ini yang mempunyai kendala pada permodalan. Tujuan diberikan dalam bentuk modal usaha, agar *mustahik* penerima dana zakat produktif ini bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya. Setelah memberikan zakat produktif ini kepada *mustahik*, pihak BAZNAS sebaiknya jangan langsung melepas tangan, dalam artian tidak lagi melihat perkembangan pasca *mustahik* di berikan dana zakat produktif dalam mengelola usahanya. Diperlukan adanya pendampingan untuk sikap mental, kreatifitas dalam produksi,

distribusi dan pemasaran serta kesiapan manajemen para mustahik yang telah diberikan modal. Agar usaha yang sudah berdiri dapat berjalan bahkan berkembang secara terus menerus dengan baik.

Sehingga pada tahun 2019 sampai 2020, pihak BAZNAS Tapanuli Selatan membuat strategi baru dalam pengelolaan dana zakat produktif ini, yaitu dengan memberikan modal dalam bentuk usaha berkelompok. Dana yang disalurkan pada usaha berkelompok ini berjumlah Rp 24. 800.000 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Rupiah). Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama dengan Bapak Misdarwin, SH.I selaku Sekretaris Syariah BAZNAS Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

Dengan melihat perkembangan zakat produktif dari tahun berdiri sampai sekarang kurang efektif, apalagi selama ini zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha ke setiap mustahik dengan jumlah dana yang sedikit. ditinjau untuk tingkat keberhasilan untuk usaha sendiri dengan modal segitu sangat sulit dan hanya cukup untuk bertahan saja. Sedangkan untuk mengembangkannya sulit. Dan selama ini juga, terdapat kendala dalam pengembalian dana ke BAZNAS Tapanuli Selatan. Sehingga pada tahun ini, BAZNAS membuat strategi baru yaitu bentuk usaha berkelompok yang dianggap lebih menjanjikan. Berikut ini nama-nama mustahik yang mengelola usaha berkelompok di Kecamatan Arse:

Tabel IV.6
Usaha Berkelompok Zakat Produktif di Kecamatan Arse

No.	Nama Mustahik	Jenis Usaha Berkelompok
1.	Candra Swandi Pakpahan	Kebun Pepaya
2.	Horuddin Sormin	Kebun Pepaya
3.	Rajab Sormin	Kebun Pepaya
4.	Faisal Abidun	Kebun Pepaya
5.	Adil Parsaulian	Kebun Pepaya
6.	Abdul Karim Simatupang	Kebun Pepaya
7.	Indra Muda Rambe	Kebun Pepaya
8.	Hadi Ibrahim	Kebun Pepaya
9.	Rusmadi Siamtupang	Kebun Pepaya
10.	Tading Parningotan	Kebun Pepaya

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan

D. Hasil Analisis Data

1. Hasil Analisis Deskriptif

Setelah peneliti melakukan wawancara di lapangan maka peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penelolahan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan yaitu diantaranya masalah BAZNAS, SDM, dan juga pemerintahan. Permasalahan yang ada dalam pengolahan dana zakat produktif di BAZNAS tapanuli selatan yaitu Sumber Daya Manusia yang masih kurang kemudian manajemen pengolahan yang terjadi di BAZNAS belum maksimal. Dan juga masalah pemerintah dimana masih kurangnya dukungan pemerintah setempat terhadap pengolahan zakat.

2. Hasil *Analytical Network Proses* (ANP)

a. Kontuksi Model

Konstruksi model dalam metode ANP disusun berdasarkan sesuai dengan *Literature Review* secara teori maupun empiris dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada para responden yang telah ditentukan, dimana respondennya adalah terdiri dari 1 orang akademisi dan 3 orang dari praktisi. Dalam hal ini, peneliti mengkaji informasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam sehingga memperoleh permasalahan yang sebenarnya. Kemudian setelah mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS, maka peneliti menyusun kuesioner mengenai permasalahan tersebut dan dibahas kembali kepada responden yang telah ditentukan.

Semua permasalahan yang didapat akan dikumpulkan dalam bentuk *cluster* dan *node* untuk membentuk jaringan ANP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.7
Cluster dan Node Permasalahan

<i>Cluster</i>	<i>Node</i>
BAZNAS	Tidak adanya pembinaan setelah dana zakat produktif disalurkan
	Tidak adanya laporan keuangan yang jelas
	Pendistribusian yang belum merata
<i>Mustahik</i>	Rendahnya tingkat pemahaman <i>mustahik</i> mengenai usaha yang dia geluti
	Dana yang disalurkan terlalu sedikit


	Pengembalian Dana yang terlalu tinggi perbulannya
Pemerintah	Belum adanya perda yang mengatur tentang pengolahan dana zakat
	Belum adanya dukungan pemerintah daerah
	Kurangnya tunjangan dari pemerintah daerah
Alternatif Solusi	Baznas harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para mustahik zakat produktif supaya usaha mereka dapat berkembang
	Perlunya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahik lebih tinggi dan pengembalian dana ang tidak terlalu tinggi supaya mustahik tidak merasa terbebani
	Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat dan mewajibkan seluruh ASN agar mengeluarkan zakat

Permasalahan yang telah disampaikan oleh para informantersebut kemudian akan diolah dengan menggunakan *software Super Decision* dengan berbentuk jaringan. Selanjutnya setelah permasalahan diolah dengan *software Super Decision* maka disusun kuesioner dan akan ditanyakan kembali pada para responden yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penentuan kriteria, *cluster* dan node efektivitas pengolahan dana zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan, maka disusun dalam bentuk jaringan kompleks. Alasan pemilhan jaringan kompleks tersebut karena banyaknya permasalahan yang di BAZNAS Tapanuli Selatan . Oleh karena itu perlunya ditentukan prioritas masalah dan juga solusi.

Maka dibentuk sebuah jaringan sebagai berikut:

Gambar IV.1
Kerangka Jaringan




Sumber: diolah menggunakan *Mikrosoft Word*

b. Jaringan ANP

Dari pemaslahan-permasalahan yang disampaikan oleh pakar yang tertuang pada tabel IV.7 di atas , maka langkah selanjutnya adalah membuat sebuah struktur jaringan ANP yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Strategi Distribusi zaka produktif untuk meningkatkan usaha Mustahik Tapanuli Selatan sebagai berikut:

Gambar IV.2
Struktur Jaringan ANP



Sumber: Jaringan ANP diolah menggunakan *Software Super Decision*

Dari gambar IV.2 di atas dapat dilihat bahwa setiap *node* saling terhubung antar *cluster*. *Node* dalam satu *cluster* dapat memengaruhi *node* yang lain dalam *cluster* yang sama (*inner dependence*), dan dapat pula memengaruhi *node* dengan *cluster* lain (*outer dependence*) dengan memperhatikan setiap *node*.

Dalam metode ANP, yang diinginkan adalah dengan mengetahui pengaruh keseluruhan dari setiap elemen. Oleh sebab itu, semua node yang ada terlebih dahulu harus diatur dan dibuat prioritas dalam sebuah kerangka jaringan ataupun hierarki kontrol, dalam hal ini juga peneliti perlu melakukan perbandingan dan juga sintesis untuk memperoleh urutan prioritas dari setiap node yang telah ditentukan. Kemudian kita melakukan turunan pengaruh node.

Hasil prioritas diperoleh dari perbandingan dalam *cluster* yang didapat dari pengisian kuesioner oleh para responden. Berikut adalah gambar perbandingan dalam *cluster* antar node yang dihasilkan dari pengisian kuesioner.

c. *Pairwise Comparison*

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner akan diolah dengan menggunakan *software Super Decision* versi 2.10 dan *microsoft excel* agar memperoleh hasil prioritas setiap node, dan hasil itu akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel IV.8
Data Hasil Sintesis Nilai Responden Pada Aspek
Node Masalah dan Node Solusi


Keterangan Node Pada Cluster Masalah	Normalized By Cluster	Prioritas
BAZNAS		
Pendistribusian yang belum merata	0.25002	3
Tidak adanya Laporan Keuangan yang jelas	0.26993	2
Tidak adanya pembinaan setelah dana zakat produktif disalurkan	0.48006	1
PEMERINTAH		
Belum ada dukungan pemerintah daerah	0.28431	2
Belum adanya perda yang mengatur tentang pengolahan zaka	0.47708	1
Kurangnya Tunjangan Dari Pemerintah	0.23861	3
Mustahik		
Dana yang disalurkan telalu sedikit	0.45743	1
Pengembalian dana yang terlalu tinggi perbulannya	0.30480	2
Rendahnya Pemahaman Mustahik mengenai usaha yang dia geluti	0.23777	3
Keterangan Node Pada Cluster Solusi	RN	Prioritas
Baznas harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para mustahik zakat produktif supaya usaha mereka dapat berkembang	0.46728	1
Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat dan Mewajibkan Seluruh ASN agar mengeluarkan zakat	0.29112	2
Perlunya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahik lebih tinggi dan pengembalian dana yang tidak terlalu tinggi supaya mustahik tidak merasa tebebani	0.24160	3

Sumber: Hasil Data Diolah dengan *Software Super Decision* dan Microsoft Excel

d. Analisis Cluster

Terkait hal ini, Peneliti akan menjelaskan hasil sintesis pada setiap *cluster* yang ada, dimana pada *clusternya* terdiri dari beberapa aspek terkait dengan permasalahan strategi distribusi zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software Super Decision* Kemudian di ekspor kepada *Microsoft Excel* Sehingga peneliti memperoleh Prioritas masalah berdasarkan opini para responden sebagaimana terlihat pada diagram-diagram batang di bawah ini sebagai berikut:

Diagram IV.1
Prioritas Cluster Masalah BAZNAS




Sumber : diolah dengan menggunakan *Excel*

Dari diagram IV.1 diatas, dapat kita lihat bahwa berdasarkan pendapat yang digabungkan dari para responden , permasalahan yang

berkaitan dengan belum efektifnya tujuan dari pendistribusian dana zakat produktif untuk meningkatkan usaha Mustahik Tapanuli selatan terdapat pada masalah *cluster* BAZNAS yang terdiri dari tiga node permasalahan. Prioritas pertama pada masalah BAZNAS adalah terletak dibagian Tidak adanya pembinaan setelah dana zakat produktif disalurkan sebesar 48%, dan prioitas kedua diikuti oleh Tidak adanya laporan keuangan yang jelas sebesar 26,99%, dan prioritas ketiga pada permasalahan BAZNAS ada pada bagian Pendistribusian yang belum merata sebesar 25%.

Diagram IV.2
Prioritas *Cluster* Malasah Pemerintah



Sumber: diolah menggunakan *Excel*

Diagram IV.2 diatas menggambarkan bahwa berdasarkan pendapat para responden menunjukkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan belum tercapainya tujuan dari distribusi zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik Tapanuli Selatan terdapat pada

cluster pemerintah yang terdiri dari tiga node permasalahan. Hal yang paling prioritas pada *cluster* pemerintah terletak pada bagian Belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan zakat sebesar 47,70%, prioritas kedua terletak pada Belum adanya dukungan pemerintah Daerah dengan nilai 28,48% , setelah itu yang menempati tempat proritas terakhir yaitu kurangnya tunjangan dari pemerintah sebesar 23,86%.

Diagram IV.3
Prioritas Cluster Mustahik





Diagram IV.3 di atas, berdasarkan gabungan dari pendapat para responden menggambarkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan belum tercapainya tujuan dari Distribusi zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik Tapanuli selatan terdapat pada masalah *cluster* mustahik yang terdiri dari tiga node permasalahan. Yang menduduki prioritas pertama pada *cluster* mustahik adalah Dana yang disalurkan terlalu sedikit dengan nilai sebesar 45,74%, prioritas kedua

terletak pada bagian Pengembalian dana yang terlalu tinggi per bulannya dengan nilai sebesar 30,48%, setelah itu yang terakhir adalah Rendahnya pemahaman *mustahik* dengan usaha yang dia geluti sebesar 23,77%.

Dari *cluster* dan juga node-node permasalahan yang telah diberikan prioritas, maka langkah selanjutnya yaitu merumuskan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada baik pada BAZNAS, *mustahik*, dan juga pemerintah. Dengan memberikan prioritas aspek solusi permasalahan berupa *feedback* yang diambil dari data yang telah diolah. Selanjutnya setelah permasalahan-permasalahan tersebut maka akan dicari solusinya dengan menggunakan skala prioritas seperti diagram di bawah ini:

Diagram IV.4
Prioritas Cluster Solusi



Sumber: diolah menggunakan Excel

Setelah menjabarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan

dengan belum tercapainya tujuan pendistribusian zakat produktif untuk meningkat usaha *mustahik* Tapanuli Selatan, maka langkah selanjutnya adalah dengan menguraikan solusi yang tepat untuk memperbaiki masalah pengelolaan dana zakat agar bisa dikelola dengan efektif. Hasil olahan data ANP untuk prioritas solusi para responden sepakat memberikan solusi untuk BAZNAS, *mustahiq* dan juga pemerintah, dimana pada masing-masing solusi telah digabungkan dalam satu solusi dalam setiap *cluster*.

Dari diagram IV.4 di atas para responden sepakat bahwa masalah BAZNAS harus diselesaikan untuk tercapainya tujuan pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan usaha *mustahik* Tapanuli Selatan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para informan permasalahan BAZNAS menjadi masalah utama yang harus diperbaiki dimana diantaranya yaitu tidak adanya pembinaan setelah dana zakat produktif tersebut disalurkan, laporan keuangan yang tidak jelas, dan pendistribusian yang belum merata, sehingga para responden sepakat masalah ini menempati prioritas utama untuk diselesaikan dengan solusi BAZNAS harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para *mustahik* zakat produktif supaya usaha mereka dapat berkembang sebesar 46,72%.

Prioritas solusi kedua yang harus diselesaikan adalah terkait dengan masalah *cluster* pemerintah untuk menunjang pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS, dimana masalah pemerintah ini terdapat tiga

node permasalahan yaitu belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan zakat, kurangnya tunjangan dari pemerintah dan belum adanya dukungan dari pemerintah daerah, sehingga para responden sepakat prioritas kedua pada *cluster* solusi diduduki oleh solusi pemerintah, yaitu Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat dan mewajibkan Seluruh ASN agar mengeluarkan zakat sebesar 29,11%.

Prioritas solusi terakhir yang harus diselesaikan adalah terkait dengan masalah *cluster* Mustahik untuk tercapainya tujuan pendistribusian dana zakat produktif, dimana pada masalah Mustahik ini terdapat tiga node, yaitu Dana yang disalurkan terlalu sedikit, pengembalian perbulan yang terlalu tinggi, dan kurangnya pemahaman Mustahik mengenai usaha yang dia geluti, maka responden sepakat solusi ini menduduki posisi prioritas terakhir dalam mencapai tujuan pendistribusian zakat produktif, yaitu Perlunya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahik lebih tinggi dan pengembalian dana yang tidak terlalu tinggi supaya mustahik tidak merasa terbebani sebesar 24,16%.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusi zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik Tapanuli Selatan belum berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini untuk memperbaiki masalah ini terlebih dahulu harus merusmuskan aspek-aspek permasalahan. Kemudian membentuk *cluster*

solusi untuk menyelesaikan masalah strategi distribusi zakat produktif di Tapanuli Selatan. Melalui wawancara yang mendalam (*indepth interview*) yang peneliti lakukan, para responden merumuskan solusi yang berkaitan dengan BAZNAS, *mustahik*, dan juga Pemerintah. Kemudian data yang telah didapatkan akan diolah menggunakan *software super decision* dan juga *microsoft excel* untuk memperoleh prioritas solusi yang menjadi patokan untuk memperbaiki strategi distribusi zakat produktif di Tapanuli Selatan.

Permasalahan yang ada pada BAZNAS Tapanuli selatan belum bisa dikategorikan dalam pendistribusian zakat produktif yang efektif berdasarkan prioritas utama yang disepakati oleh para responden. Maka dalam permasalahan BAZNAS prioritas utama adalah terdapat pada tidak adanya pembinaan setelah dana zakat produktif disalurkan sebesar 48%, pada permasalahan *mustahik* prioritas utama terletak pada dana yang disalurkan terlalu sedikit sebesar 45,74%, dan prioritas utama yang terdapat pada pemerintah yaitu belum adanya perda yang mengatur tentang pengolahan zakat sebesar 47,70%. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahannya dimana para responden sepakat solusi yang meningkati prioritas utama yang harus dilaksanakan yaitu BAZNAS harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para *mustahik* zakat produktif supaya usaha mereka dapat berkembang sebesar 46,72%.

F. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti sudah menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa agar memperoleh hasil sebaik

mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk memperoleh hasil penelitian yang sempurna sangatlah tidak mudah, sebab dalam pelaksanaannya penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Diantara keterbatasan penelitian skripsi yang peneliti hadapi antara lain yaitu:

1. Dalam menentukan informan peneliti kesulitan dalam mencari Responden yang benar-benar paham akan zakat.
2. Peneliti sangat kesulitan menjangkau para informan karena lokasi para informan yang sangat jauh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pembahasan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan distribusi dana zakat produktif di Tapanuli selatan belum terlaksanakan dengan baik . Hal ini dapat dilihat dari hasil keseluruhan para respon yang mempunyai tingkat kesepakatan yang tinggi terhadap permasalahan yang ada baik itu dari *cluster* masalah BAZNAS, *cluster* masalah pemerintah dan *cluster* masalah Mustahik. Pada *cluster* masalah BAZNAS dimana yang menempati prioritas pertama yaitu Tidak adanya pembinaan setelah dana zakat produktif disalurkan Sebesar 48%. Pada *cluster* masalah Pemerintah yang menempati prioritas pertama yaitu belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan zakat dengan tingkat kesepakatan responden sebesar 47,77%. Untuk *cluster* masalah Mustahik yang menempati prioritas pertama yaitu dana yang disalurkan terlalu sedikit tingkat kesepakatan reseponden sebesar 45,74%.
2. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan terutama pada belum tercapainya tujuan disribusi zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik Tapanuli Selatan maka para informan memberikan opininya dengan tingkat kesepakatan bahwa BAZNAS harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para *mustahik* zakat produktif supaya usaha mereka dapat berkembang. Untuk solusi pemerintah, Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat dan

Mewajibkan Seluruh ASN agar mengeluarkan zakat. Dan untuk solusi terakhir yaitu pada Mustahik yaitu Perlunya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahik lebih tinggi dan pengembalian dana yang tidak terlalu tinggi supaya mustahik tidak merasa tebebani.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti , maka adapun saran-saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS supaya memperbaiki permasalahan yang ada dengan solusi yang telah dipaparkan dalam skripsi ini agar tujuan dari pendistribusian zakat produktif tersebut dapat tercapai.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar lebih mendukung BAZNAS dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada Distribusi zakat produktif
4. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi penelitian ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, serta bisa menjadikan rujukan untuk pemelitan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi. *Analytic Network Process : Pengantar Teori Dan Aplikasi*. Bogor: Smart Publishing, 2013.

Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual*. Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2017.

Dessy Anwar. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama, 2001.

Gazi Inayah. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Paja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Kementerian Agama R. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Surabaya: Halim, 2012.

Kuncoro Mudjarad. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

M. Fuad. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

M. Manullang. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 34.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33.

Perbazznas No.03 Tahun 2014 Pasal 37 [Http://Baznas.Go.Id/Peraturan -BAZNAS -
No.-03-Tahun-2014-Tentang-
Organisasi-BAZNAS-Provinsi-Dan-
BAZNAS-Kabupaten-Kota.Pdf](http://Baznas.Go.Id/Peraturan-BAZNAS-No.-03-Tahun-2014-Tentang-Organisasi-BAZNAS-Provinsi-Dan-BAZNAS-Kabupaten-Kota.Pdf).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suparman Usman. *Hukum Islam : Azas-Azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*. Jakarta: Gaty Media Pratama, 2002.

Teungku Muhammad Hasbi ash ash-shidiqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1996.

Thomas L. Saaty. *Decision Making in Complex Environment The Analytical Network Process (ANP) For Dependence and Feedback*. Pennsylvania: University of Pittsburgh, 2016.

Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Medan: UIN Maliki Press, 2010.

Wahbah Al-Zuhayly,. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: : PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2002.

———. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2002.

Sumber Jurnal:

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri. “Zakat Tanaman: Konsep Potensi dan Strategi Peningkatannya di Indonesia.” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1 (2020).

Aliman Syahuri Zein. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Pendistribusian Zakat Produktif.” *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 8, No. 2 (2020).

Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat." *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Al-Maal*, Vol. 3, No. 1 (2014).

Firmansyah dan Sukmana. "Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2 (2014).

Maltuf Fitri. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2017).

Mesak Iek. "Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 6, No. 1 (2013).

Sumber Wawancara :

Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin, Sekretaris Syariah Baznas Tapanuli Selatan Tanggal 30 Agustus 2021.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amri Rangkuti Dan Bapak Efendi Harahap, Mustahiq Zakat Produktif Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rosmadi Simatupang Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Zul Ardi Hasibuan
Nim : 174020008
Tempat/ tgl lahir : Bintuju, 22 April 1999
Konsentrasi : Ekonomi Syariah (Ilmu Ekonomi) Agama : Islam
Alamat : Kel.Bintuju, Kec.Angkola Muaratais , Tapanuli Selatan
Nama Ayah : Zulkarnedi Hasibuan
Nama Ibu : Nurmahera Harahap
Motto : Ikhtiar dan Do'a

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1000990 Muaratais Tamat 2011
SMP : SMP N. 1 Padangsidimpuan Tamat 2014
SMA / MA : SMA N. 4 Padangsidimpuan Tamat 2017
Sarjana (S1) : IAIN Padangsidimpuan

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum UKM Persilatan Elang Putih IAIN Padangsidimpuan 2020
2. Sekretaris Umum PK KAMMI Al wathoniyah 2019-2020
3. Ketua Umum PK KAMM Al Wathoniyah 2020-2021
4. Ketua Umum DPK BKPRMI Angkola Muaratais 2021-2023
5. Wakil Ketua Umum MWC NU Angkola Muaratais 2019-2024
6. Menteri SDM DEMA IAIN Padangsidimpuan 2020-2021

Pelatihan yang Pernah Diikuti

1. Pengkaderan UKM HADIST IAIN Padangsidimpuan 2018
2. Pengkaderan UKM PEP IAIN Padangsidimpuan 2018
3. Daurah Marhalah KAMMI PK Padangsidimpuan 2018
4. DIKLAT UKK KSEI ITTIHAD 2018
5. Daurah Marhalah 2 PD KAMMI Deliserdang 2020
6. TFI (*Training For Instruktur*) PW KAMMI Sumut

DOKUMENTASI

Foto Wawancara bersama ibu RD Nurlailasari S.H, M.M



Foto Wawancara bersama bapak Damri Batubara S.H.I,M.A



Foto Wawancara dengan Bapak Misdarwin S.H.I Sekretaris Syariah BAZNAS



Foto bersama Bapak Habibullah ketua UPZ Angkola Muaratais



Foto bersama bapak fahmi ketua UPZ Kec.Arse.



HASIL KUSIONER INFORMAN 1

1. Choose 2. Node comparisons with respect to Perlu nya penambahan ~ 3. Results

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparison with "Perlu nya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahiq lebih tinggi dan pengembalian dana yang tidak terlalu tinggi supaya mustahiq tidak merasa tebeban" n

1. Pendistribusian- ≥ 9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 9.5

2. Pendistribusian- ≥ 9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 9.5

3. Tidak adanya La- ≥ 9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 9.5

Inconsistency: 0.18972

Pendistrib-	0.19332
Tidak ada-	0.06007
Tidak ada-	0.74681

HASIL KUSIONER INFORMAN 2

1. Choose 2. Node comparisons with respect to Perlu nya penambahan ~ 3. Results

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparison with "Perlu nya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahiq lebih tinggi dan pengembalian dana yang tidak terlalu tinggi supaya mustahiq tidak merasa tebeban" n

1. Dana yang disal- ≥ 9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 9.5

2. Dana yang disal- ≥ 9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 9.5

3. Pengembalian da- ≥ 9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 9.5

Inconsistency: 0.11951

Dana yang-	0.69552
Pengembal-	0.22905
Reksahnya-	0.07543

HASIL KUSIONER INFORMAN 3

1. Choose

2. Cluster comparisons with respect to **Alternatif Solusi**

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Mustahiq is moderately more important than Baznas

Normal Hybrid

3. Results

Inconsistency: 0.0014

Baznas	0.46148
Mustahiq	0.23080
Pemerintah	0.30772

1. Baznas >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 No con

2. Baznas >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 No con

3. Mustahiq >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.5 No con

HASIL KUSIONER INFORMAN 4

1. Choose

2. Node comparisons with respect to **Perlunya penambahan ~**

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparisons wrt "Perlunya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahiq lebih tinggi dan pengembalian dana yang tidak terlalu tinggi supaya mustahiq tidak merasa tebeban"

Normal Hybrid

3. Results

Inconsistency: 0.2620

Belum ada-	0.19858
Belum ada-	0.75576
Kurangnya-	0.04566

1. Belum ada dukun~ >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.

2. Belum ada dukun~ >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.

3. Belum adanya pe~ >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.

HASIL KUSIONERR INFORMAN 5

1. Choose

2. Node comparisons with respect to **Pendistribusian yang~**

Graphical Verbal Matrix Questionnaire Direct

Comparisons wrt "Pendistribusian yang belum merata" node in "Alternatif Solusi" cluster

Baznas harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para mustahiq zakat produktif supaya

Normal Hybrid

3. Results

Inconsistency: 0.86907

Baznas ha-	0.73518
Pemerinta-	0.20670
Peranya ~	0.05812

1. Baznas harus me~ >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.

2. Baznas harus me~ >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.

3. Pemerintah daer~ >=9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 >=9.

HASIL KESELURUHAN


Keterangan Node Pada Cluster Masalah	Normalized By Cluster	Prioritas
BAZNAS		
Pendistribusian yang belum merata	0.25002	3
Tidak adanya Laporan Keuangan yang jelas	0.26993	2
Tidak adanya pembinaan setelah dana zakat produktif disalurkan	0.48006	1
PEMERINTAH		
Belum ada dukungan pemerintah daerah	0.28431	2
Belum adanya perda yang mengatur tentang pengolahan zaka	0.47708	1
Kurangnya Tunjangan Dari Pemerintah	0.23861	3
Mustahiq		
Dana yang disalurkan telalu sedikit	0.45743	1
Pengembalian dana yang terlalu tinggi perbulannya	0.30480	2
Rendahnya Pemahaman Mustahiq mengenai usaha yang dia geluti	0.23777	3
Keterangan Node Pada Cluster Solusi	RN	Prioritas
Baznas harus melakukan edukasi dan pendampingan kepada para mustahiq zakat produktif supaya usaha mereka dapat berkembang	0.46728	1
Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat dan Mewajibkan Seluruh ASN agar mengeluarkan zakat	0.29112	2
Perlunya penambahan dana zakat produktif supaya produktivitas para mustahiq lebih tinggi dan pengembalian dana yang tidak terlalu tinggi supaya mustahiq tidak merasa tebebani	0.24160	3




Grafik Cluster Masalah BAZNAS



Grafik Cluster Masalah Pemerintah



Grafik Cluster Masalah Mustahiq



Grafik Cluster Solusi

DATA PENDISTRIBUSAN BAZUAS KABUPATEN PANJANG SELATAN

JANUARI & FEBRUARI 2020

NO	URAIAN	JANUARI	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUN	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAMBA
1	Angkola Timur	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
2	Angkola Barat	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
3	Angkola Selatan	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
4	Angkola Utara	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
5	Angkola Sempit	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
6	Batang Toru	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
7	Muaru Batang Toru	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
8	Mandau	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
9	Sibero	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
10	Ane	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
11	SOH	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
12	Nak Balar	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
13	Sinar Mulya	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
14	Angkola Lintang	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
15	Angkola Muar Tais	-	-	5.000.000	4.552.500	4.875.000			5.100.000		4.552.500			24.000.000
16	UP2 KEC SIPRUK			5.000.000		5.000.000								10.000.000
17	UP2 KEC ANGKOLA TIMUR			8.000.000		8.000.000								16.000.000
18	UP2 KEC ARSE			20.100.000		20.100.000								40.200.000
19	UP2 KEC SC MOLE			5.000.000		5.000.000								10.000.000
20	UP2 KEC AEM BELAH			1.000.000		1.000.000								2.000.000
21	UP2 KEC ANGKOLA MUARA TAIS			2.600.000		2.600.000								5.200.000
22	UP2 KEC BANTANG ANGKOLA			4.000.000		4.000.000								8.000.000
23	UP2 KEC SAMPUR MANTING			3.000.000		3.000.000								6.000.000
24	UP2 KEC ANGKOLA SELATAN			2.500.000		2.500.000								5.000.000
25	UP2 KEC ANGKOLA BARAT			3.400.000		3.400.000								6.800.000
26	UP2 KEC ANGKOLA SANGKUNUR			8.400.000		8.400.000								16.800.000
27	UP2 KEC MARANGAR			29.800.000		29.800.000								59.600.000
28	UP2 KEC BATANG TORU			21.474	21.771	21.771	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	214.740
29	UP2 KEC MUARA BATANG TORU			47.872	47.872	47.872	47.872	47.872	47.872	47.872	47.872	47.872	47.872	478.720
30	JAMBU	61.341	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
31	KUMESTIASI BAKI													
32	Sambutan Usuk Berikat TANTOM ANGKOLA													
33	SANTUAN ALAM SEKELAY ANGKOLA SELATAN													
34	SANTUAN ALAM MUKIM ANGKOLA MUARA TAIS													
35	SANTUAN BSA USUK MESP			1.500.000										1.500.000
36	SANTUAN TERSEMBAR MANGKANG			1.000.000										1.000.000
37	SANTUAN BERSAMA THE MANGKANG			1.000.000										1.000.000
38	SANTUAN SUMAN 2 BCTE			1.000.000										1.000.000
39	PEMBELAN LAPTOP MANASSIRIA			1.000.000										1.000.000
40	JAMBU KALAMATI CARI MANASSIRIA DAN			3.375.000										3.375.000
41	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
42	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
43	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
44	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
45	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
46	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
47	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
48	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
49	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
50	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
51	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
52	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
53	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
54	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
55	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
56	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
57	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
58	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
59	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
60	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
61	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
62	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
63	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
64	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
65	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
66	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
67	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
68	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
69	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
70	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
71	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
72	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
73	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
74	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
75	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
76	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
77	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
78	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
79	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
80	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
81	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
82	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
83	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
84	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
85	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
86	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
87	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
88	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
89	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
90	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
91	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
92	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
93	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
94	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
95	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
96	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
97	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
98	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
99	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													
100	JAMBU KALAMATI KALAMATI MANASSIRIA													



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2334/In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2021
Hal : Mohon Izin Riset

09 Oktober 2021

Yth. Baznas Tapanuli Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Zul Ardi Hasibuan
NIM : 1740200038
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1285/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

08 Juni 2021

Yth. Bapak/Ibu;

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Zul Ardi Hasibuan
NIM : 1740200038
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidempuan Telp./Fax. (0634) 23835
Email : baznaskab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas_tapsel@yahoo.co.id

Nomor : 52/BAZNAS-TS/X/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Padangsidempuan, 6 Okt. 2021


Kepada Yth,
Saudara Zul Ardi Hasibuan

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai maksud surat saudara nomor :2334/In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2021 tanggal 09 Oktober 2021 hal Mohon Izin Riset ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka mendukung penyelesaian Skripsi saudara yang berjudul " Strategi distribusi Zakat Produktif dalam meningkatkan usaha Mustahiq Tapanuli Selatan", Maka ketua Badan Amil Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan izin Riset di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikianlah Surat Izin Riset ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya, terima Kasih.


KETUA
H. AMSIR SALEH SIREGAR



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidempuan Telp./Fax. (06.41) 23835
Email : baznaskab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas_tapsel@yahoo.co.id

Nomor : 52/BAZNAS-TS/X/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Padangsidempuan, 6 Okt. 2021

Kepada Yth,
Saudara Zul Ardi Hasibuan

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai maksud surat saudara nomor :2334/In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2021 tanggal 09 Oktober 2021 hal Mohon Izin Riset ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka mendukung penyelesaian Skripsi saudara yang berjudul " Strategi distribusi Zakat Produktif dalam meningkatkan usaha Mustahiq Tapanuli Selatan", Maka ketua Badan Amil Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan izin Riset di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikianlah Surat Izin Riset ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya, terima Kasih.

KETUA

H. AMIR SALEH SIREGAR